



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Desember 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 88/SE/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input usulan e-komponen untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum mengusulkan komponen dan update harga kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka batas waktu pengusulan komponen dan update harga diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 Pukul 23.59 dengan mengacu pada pedoman usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 88/SE/2019
Tanggal 23 Desember 2019

**PEDOMAN USULAN KOMPONEN UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Usulan Komponen mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Penambahan komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu:

- a. komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
- b. nama Komponen Standar Satuan Harga (SSH) bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama kegiatan;
- c. komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merek tertentu; dan
- d. untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) yang baru harus dilampirkan RAB dan analisa pekerjaannya.

2. Perubahan Komponen (spesifikasi/update harga)

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
- b. update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang kronologis harga tersebut.

3. Penambahan Kode Rekening diatur sebagai berikut:

- a. untuk usulan Kode Rekening pada komponen baru disampaikan bersamaan dengan usulan komponen melalui sistem apbd.jakarta.go.id;
- b. untuk usulan penambahan Kode Rekening pada komponen yang telah tersedia dalam sistem e-Budgeting diusulkan langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem apbd.jakarta.go.id;
- c. pengusulan kode rekening tersebut pada huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. usulan Kode Rekening dalam bentuk hardcopy harus diunduh dari apbd.jakarta.go.id untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

II. Uraian Prosedur usulan komponen

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) membuat daftar e-komponen yang belum ada di e-budgeting sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan komponen dan update harga melalui sistem apbd.jakarta.go.id.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memverifikasi dan mensortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;
4. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
5. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam sistem.

III. Syarat Pengajuan komponen

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menginput usulan komponen dan update harga melalui sistem apbd.jakarta.go.id;
2. Usulan komponen (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;
3. Usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
4. Untuk Standar Biaya Umum (SBU) harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;
5. Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau pihak yang ditunjuk untuk komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang belum terakomodir di sistem;
6. Usulan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
7. Usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan menjunjung tinggi azas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
8. Usulan komponen harga yang disampaikan ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy disertai oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kewajaran harga dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan dan dokumen pendukung lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002